



**P U T U S A N**

**Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **EVAN SITORUS Alias EVAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Tanggal lahir : 20 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar atas Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm);**
2. Tempat lahir : Ukui;
3. Tanggal lahir : 24 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur KM 40 RT003 RW004 Kecamatan Lesung Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., CPLC., Heriyanto, SH., CPL., Evan Fachlevi, SH., Sandi Baiwa, SH., Suhardi, SH., Setiawan Putra, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H., Wawan Afrianda, SH., Ari Satria, SH., Pitri Aisyah, SH., Nurviyani, SH., dan Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EVAN SITORUS Als EVAN dan Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EVAN SITORUS Als EVAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 Bulan penjara dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 Bulan penjara dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



*Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;*

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 28 (dua Puluh Delapan) Bungkus Diduga Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastic Bening Klep Merah -
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Merah -
- 1 (satu) Ball Plastik Bening Klep Merah -
- 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih –

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang Tunai Senilai Rp.9.185.000 (sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) -
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Silver

*Dirampas untuk negara;*

5. Menetapkan agar terdakwa I EVAN SITORUS Als EVAN dan terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN bersama-sama dengan Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lembah Subur Depan SD Kec. Ukui Kab.Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*”.

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;’

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitzing*) sedang berada di Rumah Sdr DANU, Kel. Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan, lalu pada saat Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI mencari sarapan di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur Kel. Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Terdakwa EVAN SITORUS Alias EVAN bertemu dengan Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI lalu pada saat itu Terdakwa menanyakan mau kemana, kemudian dijawab oleh Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI hendak mencari makan. Saat itu, Terdakwa langsung mengajak Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI pergi menuju ke Rumah Sdr DANU, Kel. Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan, akan tetapi pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Lembah Subur Depan SD Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Terdakwa menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis shabu, lalu saat itu Terdakwa memberikan 02 (dua) paket / bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 250.000,- kepada Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI dan saat itu Terdakwa mengatakan dengan kalimat “INI BARANG (SABU) KAU PEGANG DULU, NANTI ADA ORANG MAU BELI”, kemudian Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI menjawab “OH IYA BANG”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI. Selanjutnya Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI pulang kembali ke rumah Sdr DANU, lalu beberapa saat kemudian menjual 01 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut kepada Sdr OCU yang merupakan kenalan Terdakwa, saat itu Sdr OCU menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- untuk diberikan kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Rumah Sdr DANU, Kel. Ukui Satu, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang diperoleh dan merupakan milik Terdakwa EVAN SITORUS Alias EVAN, yang tinggalnya di Pasar Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Selanjutnya atas informasi tersebut, Team Opsnal Satres

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Pelalawan langsung melakukan pengembangan perkara dan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi ASRUL, S.H dan Saksi DEDI ISKANDAR (masing-masing Anggota Polri Polres Pelalawan) serta Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendatangi Pasar Atas Ukui Satu, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, dan melihat Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN bersama-sama dengan Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) sedang duduk di kursi yang ada mejanya, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN dan Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm), dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SAMSUAR Alias PAK SAM ditemukan 01 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus / paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan tisu warna putih yang terletak dari tempat duduk dibawah meja dikaki Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN ditemukan uang tunai senilai Rp 9.185.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 01 (satu) ball plastik bening klep merah dari kantong celana Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) hanya ditemukan 01 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dari meja tempat Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) duduk;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:135/BB/V/10338.00/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus / paket plastik bening klep merah narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 22,69 gram dan berat bersih 19.05 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;

3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 18,65 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di POLRES PELALAWAN;
4. 28 (dua puluh delapan) buah pembungkus shabu dengan berat 3,64 gram sebagai bahan pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0998/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor 1465/2023/NNF, 1466/2023/NNF dan 1467/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 1465/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor 1466/2023/NNF dan nomor 1465/2023/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN bersama-sama dengan Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN bersama-sama dengan Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Atas Ukui Satu, Kec.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggot<br>a |
|----------------|------------------|----------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukui, Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Ukui Satu, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitzing*) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 03 (tiga) ball plastic bening klep merah, 01 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru muda dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan interogasi, Saksi KELVIN HIDAYAT Als KELVIN Bin KARDI mengakui bahwa terhadap 01 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut diperoleh dan merupakan milik Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN, yang tinggalnya di Pasar Ukui Satu Kec.Ukui Kab.Pelalawan. Selanjutnya atas informasi tersebut, Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan langsung melakukan pengembangan perkara dan langsung melakukan penyelidikan di Pasar Atas Ukui Satu, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ASRUL, S.H dan Saksi DEDI ISKANDAR (masing-masing Anggota Polri Polres Pelalawan) serta Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendatangi Pasar Atas Ukui Satu, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, lalu sekira pukul 21.00 Wib melihat Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN bersama-sama dengan Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) sedang duduk di kursi yang ada mejanya. Setelah itu, Saksi DEDI ISKANDAR, Saksi ASRUL, S.H bersama-sama dengan Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN dan Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm), dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SAMSUAR Alias PAK SAM ditemukan 01 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah sabu yang dibungkus

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan tisu warna putih yang terletak dari tempat duduk dibawah meja dikaki Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN ditemukan uang tunai senilai Rp 9.185.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 01 (satu) ball plastik bening klep merah dari kantong celana Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) hanya ditemukan 01 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dari meja tempat Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) duduk.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:135/BB/V/10338.00/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus / paket plastik bening klep merah narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 22,69 gram dan berat bersih 19.05 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 18,65 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di POLRES PELALAWAN;
4. 28 (dua puluh delapan) buah pembungkus shabu dengan berat 3,64 gram sebagai bahan pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0998/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1465/2023/NNF, 1466/2023/NNF dan 1467/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1465/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Selanjutnya barang bukti dengan nomor : 1466/2023/NNF dan nomor: 1465/2023/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa I EVAN SITORUS Alias EVAN bersama-sama dengan Terdakwa II DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Asrul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim terlebih dahulu telah menangkap Saksi KELVIN HIDAYAT, dan melakukan pengembangan sumber barang bukti berupa Sabu yang ada pada Saksi KELVIN HIDAYAT yaitu Saksi KELVIN HIDAYAT mengaku bahwa barang bukti berupa Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa EVAN SITORUS;
- Bahwa barang bukti berupa Sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi KELVIN HIDAYAT dan hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa EVAN SITORUS, selanjutnya Saksi dan Tim langsung menuju

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat Terdakwa EVAN SITORUS dengan ditunjukan oleh Saksi KELVIN HIDAYAT yang mana pada hari itu tidak dijumpai Terdakwa EVAN SITORUS;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB setelah melakukan pengintain Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) orang yang sedang duduk di kursi yang ada mejanya, lalu Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa EVAN SITORUS beserta seorang temannya yaitu Terdakwa DUAN dengan disaksikan warga yaitu Saksi SAMSUAR;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim pun menggeledah para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dibawah meja di kaki Terdakwa EVAN SITORUS dan pada saat itu Terdakwa tidak mengaku siapa pemilik barang tersebut lalu Saksi dan Tim membuka dompet kecil warna merah tersebut dan ternyata berisikan 2 (dua) paket/ bungkus sedang Sabu dan 26 (dua puluh enam) paket/ bungkus kecil Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa selain barang bukti berupa Sabu, Saksi dan Tim juga menyita barang bukti lainnya berupa uang tunai Senilai Rp9.185.000,00 (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver;
- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa EVAN SITORUS mengaku bahwa Sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna merah yang ditemukan di bawa meja di kaki Terdakwa EVAN SITORUS adalah milik Terdakwa EVAN SITORUS yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal dari Pekanbaru serta uang yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa EVAN SITORUS adalah uang hasil kerja Terdakwa EVAN SITORUS sebagai buruh bongkar muat di pasar;
- Bahwa Terdakwa EVAN SITORUS bekerja sebagai penjual Sabu di wilayah Ukui Kabupaten Pelalawan dan menurut Saksi uang yang di temukan di dalam kantong celana Terdakwa EVAN SITORUS adalah uang hasil penjualan Sabu karena di dalam kantong celana Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang mana plastik tersebut adalah untuk pembungkus Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



keberatan;

**2. Saksi Dedi Iskandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim terlebih dahulu telah menangkap Saksi KELVIN HIDAYAT, dan melakukan pengembangan sumber barang bukti berupa Sabu yang ada pada Saksi KELVIN HIDAYAT yaitu Saksi KELVIN HIDAYAT mengaku bahwa barang bukti berupa Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa EVAN SITORUS;
- Bahwa barang bukti berupa Sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi KELVIN HIDAYAT dan hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa EVAN SITORUS, selanjutnya Saksi dan Tim langsung menuju tempat Terdakwa EVAN SITORUS dengan ditunjukan oleh Saksi KELVIN HIDAYAT yang mana pada hari itu tidak dijumpai Terdakwa EVAN SITORUS;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB setelah melakukan pengintain Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) orang yang sedang duduk di kursi yang ada mejanya, lalu Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa EVAN SITORUS beserta seorang temannya yaitu Terdakwa DUAN dengan disaksikan warga yaitu Saksi SAMSUAR;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim pun menggeledah para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dibawah meja di kaki Terdakwa EVAN SITORUS dan pada saat itu Terdakwa tidak mengaku siapa pemilik barang tersebut lalu Saksi dan Tim membuka dompet kecil warna merah tersebut dan ternyata berisikan 2 (dua) paket/ bungkus sedang Sabu dan 26 (dua puluh enam) paket/ bungkus kecil Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa selain barang bukti berupa Sabu, Saksi dan Tim juga menyita barang bukti lainnya berupa uang tunai Senilai Rp9.185.000,00 (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver;
- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa EVAN SITORUS

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



mengaku bahwa Sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna merah yang ditemukan di bawa meja di kaki Terdakwa EVAN SITORUS adalah milik Terdakwa EVAN SITORUS yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal dari Pekanbaru serta uang yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa EVAN SITORUS adalah uang hasil kerja Terdakwa EVAN SITORUS sebagai buruh bongkar muat di pasar;

- Bahwa Terdakwa EVAN SITORUS bekerja sebagai penjual Sabu di wilayah Ukui Kabupaten Pelalawan dan menurut Saksi uang yang di temukan di dalam kantong celana Terdakwa EVAN SITORUS adalah uang hasil penjualan Sabu karena di dalam kantong celana Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang mana plastik tersebut adalah untuk pembungkus Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Samsuar Alias Pak Sam,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat ada kerumunan di Pasar Atas Ukui lalu Saksi mendekati kerumunan tersebut dan Saksi mendengar bahwa anggota Polisi ada melakukan penangkapan Narkoba;
- Bahwa kemudian anggota Polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang Pelaku yang telah ditangkap oleh anggota Polisi, lalu seketika itu juga Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang telah diamankan polisi di Pasar Ukui Bagian Atas Pasar, dimana pada saat itu kedua orang tersebut sedang tiarap di bawah meja, lalu anggota Polisi menggeledah kedua orang tersebut dan menemukan 1 (satu) unit HP merk oppo warna Silver yang ditemukan di atas meja dan HP tersebut diakui milik Terdakwa DUAN sementara di bawah kaki Terdakwa EVAN SITORUS ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah lalu dompet tersebut dibuka oleh polisi dan di dalam

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



dompet tersebut berisikan 1 (satu) lembar tissu yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah ukuran besar dan 26 (dua puluh enam) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian dari kantong celana Terdakwa EVAN SITORUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening klep merah dan uang tunai senilai Rp9.185.000,00 (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa EVAN SITORUS dan Terdakwa DUAN tidak bekerja, tetapi Saksi mendengar dari warga sekitar bahwa Terdakwa EVAN SITORUS dan Terdakwa DUAN bekerja menjual Sabu di Pasar Ukui;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Kelvin Hidayat Alias Kelvin Bin Kardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap atas ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) unit HP android merk vivo warna biru muda, dan uang tunai Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana ketika itu Terdakwa EVAN SITORUS menyuruh Saksi untuk mengantarkan Sabu milik Terdakwa EVAN SITORUS kepada temannya (sdr Ocu), dan Saksi akan mendapat upah senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi baru pertama kali disuruh oleh Terdakwa EVAN SITORUS untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi sedang di rumah teman Saksi yaitu Sdr. DANU di Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan kemudian Saksi pergi mencari sarapan, dan pada saat di perjalanan di jalan Lintas Timur kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|





bertemu dengan Terdakwa EVAN SITORUS tiba-tiba Terdakwa EVAN memberikan 2 (dua) paket/ bungkus Sabu kepada Saksi kemudian Saksi menggunakan Sabu seorang diri selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Sdr. OCU lalu kemudian Sdr. OCU meberikan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. OCU pergi, kemudian Saksi duduk di ruang tamu di rumah Sdr. DANU, lalu sekitar pukul 11.30 WIB tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Sat res Narkoba Polres Pelalawan, kemudian Saksi hendak lari dan Saksi membuang 1 (satu) paket/ bungkus diduga Sabu ke samping jendela rumah, kemudian anggota polisi berhasil mengamankan Saksi dan menggeledah badan Saksi dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Saksi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk vivo warna biru muda, 3 (tiga) ball plastik bening klep merah yang di temukan di lantai tempat Saksi duduk sebelumnya;

- Bahwa kemudian anggota polisi kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah di luar rumah yang diduga sebelumnya Saksi buang keluar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi diinterogasi Saksi mengaku mendapatkan Sabu dari Terdakwa EVAN SITORUS lalu anggota polisi melakukan pengembangan dengan meminta Saksi menunjukan dimana keberadaan Terdakwa EVAN SITORUS, kemudian Saksi dan anggota polisi menuju ke rumah Terdakwa EVAN SITORUS yang berada di pasar Uku;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa EVAN SITORUS tidak di rumah dan sekitar seminggu kemudian barulah Terdakwa EVAN SITORUS berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw*

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggot<br>a |
|----------------|------------------|----------------------|



persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa EVAN SITORUS Alias EVAN;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Pasar atas Ukui Satu Kecamatan Ukui Kab Pelalawan, pada saat itu anggota Polisi menangkap Terdakwa dan Terdakwa DUAN lalu polisi menemukan uang tunai senilai Rp9.185.000,00 (sembilan juta rupiah seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa dan dari tempat duduk di bawah meja di kaki Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan tisu warna putih sedangkan dari Terdakwa DUAN hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver di meja tempat Terdakwa DUAN duduk bersama dengan Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa Sabu tersebut adalah milik sdr. LUKMAN;
- Bahwa pemilik dari Sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna merah tersebut yang terletak dikaki Terdakwa adalah milik sdr. LUKMAN yang melarikan diri ketika anggota Polisi datang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Terdakwa DUAN;
- Bahwa di handphone Terdakwa ada bukti resi pengiriman uang senilai Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa DUAN kepada Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang sdr. LUKMAN yang dititip kepada Terdakwa untuk ditranfer ke nomor rekening yang dikirim sdr LUKMAN ke nomor WA Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyuruh Terdakwa DUAN untuk mengirim uang tersebut ke nomor yang dikirim sdr. LUKMAN kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB lalu Terdakwa DUAN pun mengirim uang tersebut melalui Brilink lalu mengirim resi pengiriman tersebut ke Nomor WA Terdakwa lalu resi tersebut pun Terdakwa kirim ke sdr. LUKMAN;
- Bahwa pada saat sebelum polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa DUAN sambil bermain Sckter;
- Bahwa anggota Polisi ada menemukan uang dari kantong celana Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



yang mana uang tersebut adalah uang hasil kerja Terdakwa sebagai SPSI (buruh bongkar muat dipaasar ukui selama sebulan) sedangkan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa adalah milik sdr. LUKMAN dan Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari kantong plastik bening klep merah tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan Sabu kepada Saksi KELVIN HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. KELVIN HIDAYAT adalah anggota Terdakwa untuk menjualkan Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;

**Terdakwa DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm);**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Pasar Atas Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan pada saat itu anggota Polisi menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver di tempat Para Terdakwa duduk, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa EVAN SITORUS yaitu uang tunai senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa EVAN SITORUS dan dari tempat duduk Terdakwa EVAN SITORUS di bawah kaki ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisikan 28 (dua Puluh delapan) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan tisu warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari Sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna merah tersebut yang terletak di kaki Terdakwa EVAN SITORUS namun sepengetahuan Terdakwa Sabu tersebut milik sdr. LUKMAN yang melarikan diri ketika Para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa dalam HP Terdakwa ada bukti resi pengiriman Uang senilai Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang yang Terdakwa terima dari Terdakwa EVAN SITORUS pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar 15.30 WIB di pasar Ukui Atas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan Uang tersebut Terdakwa kirim melalui Brilink

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



yang berada di pasar Ukui pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 15.57 WIB di Pasar bawah Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan setelah mengirim uang tersebut Terdakwa pun mengirim resi pengiriman kepada Terdakwa EVAN SITORUS;

- Bahwa pada saat itu sebelum polisi menangkap Terdakwa, Para Terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain HP (main Sckter);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana HP milik Terdakwa EVAN SITORUS berada ketika anggota Polisi menangkap dan menggeledah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu kurang lebih 1 tahun dan Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Terdakwa EVAN SITORUS dan sdr. LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 28 (dua puluh delapan) bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 3) 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
- 4) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 5) Uang tunai senilai Rp9.185.000 (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit HP merk Oppo Warna Silver;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 135/BB/V/10338.00/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus / paket plastik bening klep merah narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 22,69 gram dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 19.05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0998/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor 1465/2023/NNF, 1466/2023/NNF dan 1467/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 1465/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor 1466/2023/NNF dan nomor 1465/2023/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Pasar atas Ukui Satu Kecamatan Ukui Kab Pelalawan, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asrul dan Saksi Dedi Iskandar atas informasi dari Saksi KELVIN yang telah ditangkap terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan uang tunai senilai Rp9.185.000,00 (sembilan juta rupiah seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa EVAN dan dari tempat duduk di bawah meja di kaki Terdakwa EVAN ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan tisu warna putih sedangkan dari Terdakwa DUAN hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver di meja tempat duduk Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di HP Terdakwa DUAN ada bukti resi pengiriman uang senilai Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa DUAN kepada Terdakwa EVAN;
- Bahwa pada saat sebelum polisi menangkap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang duduk-duduk bersama sambil bermain HP (bermain Scekter);
- Bahwa Terdakwa EVAN ada memberikan Sabu kepada Saksi KELVIN HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi KELVIN HIDAYAT adalah anggota Terdakwa EVAN untuk menjual Sabu milik Terdakwa EVAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 135/BB/V/10338.00/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening klep merah narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 22,69 gram dan berat bersih 19.05 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0998/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor 1465/2023/NNF, 1466/2023/NNF dan 1467/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 1465/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor 1466/2023/NNF dan nomor 1465/2023/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggot<br>a |
|----------------|------------------|----------------------|



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”
4. Unsur “*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”**

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama **EVAN SITORUS Alias EVAN dan DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggot<br>a |
|----------------|------------------|----------------------|



keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azrul dan Saksi Dedi Iskandar yang merupakan anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pelalawan ditemukan barang bukti berupa 28 (Dua Puluh Delapan) Bungkus/ Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, **Terdakwa EVAN SITORUS Alias EVAN** ternyata seorang buruh harian lepas yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sementara **Terdakwa DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm)** ternyata seorang buruh tani yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |





- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Pasar atas Ukui Satu Kecamatan Ukui Kab Pelalawan, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asrul dan Saksi Dedi Iskandar atas informasi dari Saksi KELVIN yang telah ditangkap terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana Narkotika, pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan uang tunai senilai Rp9.185.000,00 (sembilan juta rupiah seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa EVAN dan dari tempat duduk di bawah meja di kaki Terdakwa EVAN ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan tisu warna putih sedangkan dari Terdakwa DUAN hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver di meja tempat duduk Para Terdakwa, dan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa EVAN SITORUS ada memberikan Sabu kepada Saksi KELVIN HIDAYAT sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi KELVIN HIDAYAT adalah anggota Terdakwa EVAN untuk menjual Sabu milik Terdakwa EVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0998/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor 1465/2023/NNF, 1466/2023/NNF dan 1467/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1465/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor 1466/2023/NNF dan nomor 1465/2023/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 135/BB/V/10338.00/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus/ paket plastik bening klep merah narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 22,69 gram dan **berat bersih 19.05 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

## **Ad.4 Unsur" melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Pasar atas Ukui Satu Kecamatan Ukui Kab Pelalawan, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asrul dan Saksi Dedi Iskandar atas informasi dari Saksi KELVIN yang telah ditangkap terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana Narkotika, pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan uang tunai senilai Rp9.185.000,00

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa EVAN dan dari tempat duduk di bawah meja di kaki Terdakwa EVAN ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan tisu warna putih sedangkan dari Terdakwa DUAN hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver di meja tempat duduk Para Terdakwa, dan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa EVAN SITORUS ada memberikan Sabu kepada Saksi KELVIN HIDAYAT sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi KELVIN HIDAYAT adalah anggota Terdakwa EVAN untuk menjual Sabu milik Terdakwa EVAN;

Menimbang, bahwa di HP Terdakwa DUAN ada bukti resi pengiriman uang senilai Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa DUAN kepada Terdakwa EVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika"*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) ball plastik bening klep merah, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam barang yang dilarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp9.185.000 (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Warna Silver, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|                |                  | a                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EVAN SITORUS Alias EVAN dan Terdakwa DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EVAN SITORUS Alias EVAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan **Terdakwa DUAN Bin ATAN ROHIMA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis sabu yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

*Dimusnahkan;*

- Uang tunai senilai Rp9.185.000 (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Warna Silver;

*Dirampas untuk Negara;*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rustam, S.H., Panitera, Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera,

Rustam, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plw

| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|
|                |                  | a                |